MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 06 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 35 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan penyaluran bantuan pemerintah lingkup Kementerian Pertanian, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa dengan adanya optimalisasi penerima bantuan pemerintah, perlu mengubah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021;

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 35 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh menteri/pimpinan lembaga serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akutansi Pemerintah.

3. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan instansi Pemerintah/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau Kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah.
4. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang bersifat personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri/Pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/lembaga yang bersangkutan.
7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

8. Akun adalah daftar perkiraan/kodetifikasi yang disusun dan ditetapkan secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.
9. Kontraktual adalah ikatan kontrak yang dilakukan antara pengelola Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian baik ditingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dengan penyedia barang/jasa.
10. Pembinaan adalah proses, pembuatan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau Kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna.
11. Pengendalian adalah proses memantau Kegiatan untuk memastikan bahwa Kegiatan tersebut diselesaikan sesuai yang direncanakan.
12. Pemantauan adalah Kegiatan memantau perkembangan pelaksanaan rencana Kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
13. Evaluasi adalah rangkaian Kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan.
14. Laporan adalah penyajian data dan informasi suatu Kegiatan yang telah, sedang atau akan dilaksanakan sebagai indikator pelaksanaan Kegiatan sesuai yang direncanakan.
15. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang Tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.

16. Kelompok Tani selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
17. Gabungan Kelompok Tani selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
18. Gapoktan Bersama adalah gabungan dari beberapa Gapoktan yang mensinergikan kegiatan usaha dengan pemberdayaan masyarakat tani yang dijalankan dengan prinsip korporasi yang berorientasi keuntungan untuk mendorong kemandirian petani.
19. Usaha Pelayanan Jasa Alsintan selanjutnya disingkat UPJA adalah suatu lembaga ekonomi perdesaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa dalam rangka optimalisasi penggunaan alat dan mesin pertanian untuk mendapatkan keuntungan usaha baik di dalam maupun di luar kelompok tani/Gapoktan.
20. Brigade Alat dan Mesin Pertanian selanjutnya disebut Brigade Alsintan adalah unit pelayanan dan pengelola alat dan mesin pertanian untuk mendayagunakan alat dan mesin pertanian bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun bantuan dari pihak lainnya dalam proses produksi, panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.

2. Ketentuan Pasal 12 huruf d dan huruf f diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk:

a. pemberian penghargaan, dapat diberikan kepada perorangan, petugas fungsional petemakan dan kesehatan hewan, petani, petugas fungsional POPT, petugas fungsional PBT, pemuda tani, mahasiswa, dosen, pranata laboratorium pendidikan, penyuluh pertanian, pelaku agribisnis, kelompok tani, dan/ atau gabungan kelompok tani, UPJA, kelembagaan ekonomi petani, BPP, Lembaga pemerintah, dan Lembaga Non Pemerintah;

b. beasiswa, dapat diberikan kepada penerima beasiswa bukan Pegawai Negeri Sipil;

c. bantuan operasional, dapat diberikan kepada petani, pemuda tani, alumni Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) dan perguruan tinggi mitra, Gapoktan Bersama, petugas fungsional peternakan dan kesehatan hewan, kelompok usaha bersama petani muda, kelompok santri milenial, lembaga pemerintah, dan lembaga nonpemerintah;

d. bantuan sarana/prasarana, dapat diberikan kepada SMK-PP, brigade alsintan, UPJA, kelompok penangkar benih/bibit, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), koperasi petani, Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S), lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum, lembaga pemerintah, dan lembaga nonpemerintah;

e. bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/ bangunan dapat diberikan kepada lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, dan lembaga nonpemerintah; dan

f. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA, dapat diberikan kepada perseorangan, rumah tangga miskin, Petani, Poktan, LMDH, Gapoktan, Gapoktan Bersama, kelompok usaha bersama, kelompok masyarakat lainnya, regu pengendali OPT, lembaga pemerintah, dan lembaga non pemerintah.

(2) Gapoktan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c harus memiliki struktur organisasi dengan fungsi pengelolaan dan pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah serta telah terdaftar di Dinas yang menyelenggarakan urusan pangan dan/atau pertanian di Kabupaten/Kota.

3. Ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **Jakarta**
pada tanggal **19 Februari 2021**

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
8. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
9. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian;
10. Para gubernur provinsi seluruh Indonesia; dan
11. Para bupati/wali kota seluruh Indonesia.

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 06 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 35 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	JENIS	BENTUK
1.	BANTUAN LAINNYA YANG MEMILIKI KARAKTERISTIK BANTUAN PEMERINTAH YANG DITETAPKAN OLEH PENGGUNA ANGGARAN	TABEL 1.
2.	RINCIAN PROGRAM DANKEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2021	TABEL 2.
3.	MATRIKS LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2021	TABEL 3.
4.	DETAIL AKUN TERKAIT PELAKSANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH	TABEL 4.
5.	PENJELASAN AKUN BELANJA BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PEMERINTAH DAERAH PADA BANTUAN PEMERINTAH	TABEL 5.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO

TABEL 1.

BANTUAN LAINNYA YANG MEMILIKI KARAKTERISTIK BANTUAN PEMERINTAH
YANG DITETAPKAN OLEH PENGGUNA ANGGARAN

No.	Eselon I	Rincian Output Kegiatan yang Ditetapkan	
1	2	3	
1.	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	1.	Kawasan Kedelai
		2.	Kawasan Kacang Hijau
		3.	Kawasan Kacang Tanah
		4.	Kawasan Korporasi (padi, jagung, kedelai dan tanaman pangan lainnya)
		5.	Kawasan Ubi kayu
		6.	Kawasan Ubi Jalar
		7.	Kawasan Aneka Kacang Lainnya
		8.	Kawasan Aneka Umbi Lainnya
		9.	Kawasan Padi
		10.	Kawasan Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi)
		11.	Kawasan Jagung
		12.	Kawasan Serealia Lain

No.	Eselon I	Rincian Output Kegiatan yang Ditetapkan	
1	2	3	
		13.	Sertifikat benih padi
		14.	Area penyaluran benih padi
		15.	Area penyaluran benih jagung
		16.	Benih Oleh Penangkar/produsen yang dihasilkan
		17	Sertifikat benih padi
		18	Laporan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Pangan
		19	Benih sumber Padi yang dihasilkan
		20	Area pengendalian OPT tanaman pangan
		21	Area penanganan dampak perubahan iklim
		22	Sertifikat produk tanaman pangan
		23	Sarana pascapanen tanaman pangan
2.	Direktorat Jenderal Hortikultura	1.	Kawasan Bawang Merah
		2.	Kawasan Aneka Cabai
		3.	Kawasan Bawang Putih

No.	Eselon I	Rincian Output Kegiatan yang Ditetapkan	
1	2	3	
		4.	Kawasan Kentang
		5.	Kawasan Sayuran Lain
		6.	Kawasan Tanaman Obat
		7.	Kawasan Pisang
		8.	Kawasan Manggis
		9.	Kawasan Durian
		10.	Kawasan Mangga
		11.	Kawasan kelengkeng
		12.	Kawasan Alpukat
		13.	Kawasan Jeruk
		14.	Kawasan Buah Lain
		15.	Kawasan Krisan
		16.	Kawasan Anggrek
		17.	Kawasan Florikultura Lain
		18.	Benih Sebar Umbi/Rimpang Hortikultura

No.	Eselon I	Rincian Output Kegiatan yang Ditetapkan	
1	2	3	
		19.	Benih Sebar Batang Hortikultura
		20.	Benih Hortikultura Lainnya
		21.	Prasarana Perbenihan Hortikultura
		22.	Area Pengendalian OPT Hortikultura
		23.	Area Penanganan DPI Hortikultura
		24.	Sarana Pascapanen Hortikultura
		25.	Sarana Pengolahan Hortikultura
		26.	Sarana Pemasaran Hortikultura
		27.	Prasarana Pascapanen Hortikultura
		28.	Prasarana Pengolahan Hortikultura
		29.	Prasarana Pemasaran Hortikultura
		30.	Promosi Produk Hortikultura
		31.	*Cold Storage* Hortikultura
		32.	Layanan Kepegawaian, Rumah Tangga, dan Tata Usaha

No.	Eselon I	Rincian Output Kegiatan yang Ditetapkan	
1	2	3	
3.	Direktorat Jenderal Perkebunan	1	Kawasan Kopi
		2	Kawasan Kakao
		3	Kawasan Karet
		4	Kawasan Kelapa
		5	Kawasan Sagu
		6	Kawasan Jambu Mete
		7	Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar Lainnya
		8	Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan
		9	Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun
		10	Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan
		11	Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan
		12	Kawasan Lada
		13	Kawasan Pala
		14	Kawasan Cengkeh

No.	Eselon I	Rincian Output Kegiatan yang Ditetapkan	
1	2	3	
		15	Kawasan Tebu
		16	Kawasan Vanili
		17	Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah Lainnya
		18	Sarana Pascapanen Tanaman Perkebunan
		19	Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan
		20	Prasarana Pascapanen Tanaman Perkebunan
		21	Prasarana Pengolahan Tanaman Perkebunan
		22	Nursery
		23	Kebun Sumber Benih Bahan Tanam Komoditi Perkebunan
		24	Produksi dan Penyediaan Benih Komoditas Perkebunan
		25	Layanan Kerumahtanggaan Pusat
4.	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.	Hijauan Pakan Ternak
		2.	Pakan Olahan Dan Bahan Pakan
		3.	Mutu dan Keamanan Pakan
		4.	Pelayanan Kesehatan Hewan

No.	Eselon I	Rincian Output Kegiatan yang Ditetapkan	
1	2	3	
		5.	Sarana Balai Pembibitan Ternak
		6.	Parasarana Balai Pembibitan Ternak
		7.	Optimalisasi Reproduksi
		8.	Ternak Ruminansia Perah
		9.	Ternak Ruminansia Potong
		10.	Ternak Unggas dan Aneka Ternak
		11.	Sarana Kesehatan Masyarakat Veteriner
		12.	Prasarana Kesehatan Masyarakat Veteriner
		13.	Mutu dan Keamanan Produk Hewan
		14.	Kelembagaan Korporasi
		15.	Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan
		16.	Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan
5.	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	1.	Penyediaan dan Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier
		2.	Penyediaan dan PengembanganIrigasi Perpompaan
		3.	Penyediaan dan Pengembangan Irigasi Perpipaan

No.	Eselon I	Rincian Output Kegiatan yang Ditetapkan	
1	2	3	
		4.	Pembangunan Embung Pertanian
			Penyediaan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim
		7.	Optimasi Lahan
		8.	Lahan Konservasi dan Rehabilitasi
		9.	Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen
		10.	Perbengkelan Alsintan
		11.	Fasilitasi Asuransi Pertanian
		12.	Fasilitasi Asuransi Ternak Sapi/Kerbau
		13.	Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)
		14.	Pilot Percontohan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
6.	Badan Ketahanan Pangan	1.	Pengentasan Daerah Rentan Rawan Pangan/Pertanian Keluarga
		2.	Pekarangan Pangan Lestari
		3.	Pekarangan Pangan Lestari Stunting

TABEL 2.

RINCIAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH

TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1. Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi	1. Kawasan Kedelai	Poktan/ Gapoktan/ Gapoktan Bersama/ LMDH/ Lembaga Non Pemerintah/ Lembaga Pemerintah Kelompok Usaha Bersama, kelompok masyarakat, Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga	Penyaluran sarana produksi kedelai	Ha	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum			
			2. Kawasan Kacang Tanah	Poktan/ Gapoktan/ Gapoktan Bersama/LMDH /Lembaga Non Pemerintah/ Lembaga Pemerintah Kelompok Usaha Bersama, kelompok masyarakat, Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum	Penyaluran sarana produksi kacang tanah	Ha	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			3. Kawasan Kacang Hijau	Poktan/ Gapoktan/ Gapoktan Bersama/LMDH /Lembaga Non Pemerintah/ Lembaga Pemerintah Kelompok Usaha Bersama, kelompok masyarakat, Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum	Penyaluran sarana produksi kacang hijau	Ha	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			4. Kawasan Ubi Kayu	Poktan/ Gapoktan/ Gapoktan Bersama/ LMDH/Lembaga	Penyaluran sarana produksi Ubi Kayu	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Non Pemerintah/ Lembaga Pemerintah Kelompok Usaha Bersama, kelompok masyarakat, Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum			Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			5. Kawasan Ubi Jalar	Poktan/Gapoktan/Gapoktan Bersama/ LMDH/Lembaga Non Pemerintah/Lembaga PemerintahKelo	Penyaluran sarana produksi Ubi Jalar	Ha	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				mpok Usaha Bersama, kelompok masyarakat, Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum			dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			6. Kawasan Aneka Umbi Lainnya	Poktan/Gapoktan/ LMDH/Lembaga Non Pemerintah/Lembaga Pemerintah, Kelompok Usaha Bersama, kelompok masyarakat,	Penyaluran sarana produksi Aneka Umbi Lainnya (porang, talas, dll)	Ha	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum			
		2. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan	1. Kawasan Padi	Poktan/Gapoktan/ LMDH/Lembaga Non Pemerintah/Lembaga Pemerintah, Kelompok Usaha Bersama, kelompok masyarakat, Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga	Penyaluran sarana produksi budidaya padi irigasi (Hibrida), Pengembangan Budidaya Padi Lahan Kering, Pengembangan Budidaya Padi Rawa, Pengembangan Padi Khusus	Ha	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum			
			2. Kawasan Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi)	Poktan/Gapoktan/ Gapoktan Bersama/ LMDH/Lembaga Non Pemerintah/Lembaga PemerintahKelompok Usaha Bersama, kelompok masyarakat, Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum	Pengembangan Budidaya Kaya Gizi (Biofortifikasi)	Ha	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			3. Kawasan Jagung	Poktan/Gapoktan/ Gapoktan Bersama/ LMDH/Lembaga Non Pemerintah/Lembaga PemerintahKelompok Usaha Bersama, kelompok masyarakat, Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum	Pengembangan jagung untuk pangan, penyaluran sarana produksi Budidaya Jagung Wilayah Khusus	Ha	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			4. Kawasan Serealia Lainnya	Poktan/Gapoktan/ Gapoktan Bersama/ LMDH/Kelompo	Pengembangan Serealia Lain (sorgum)	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				k Usaha Bersama/Kelompok Masyarakat/Kelompok Petani Milenial/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah, Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum			Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
		3. Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan	1. Area Penyaluran Benih Jagung	Poktan/ Gapoktan/ Gapoktan Bersama/LMDH / Kelompok Usaha	Bantuan Benih Jagung Hibrida	Unit	Harga Satuan dan Lokasi

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Bersama/ Kelompok Masyarakat/ Lembaga Pemerintah/ Lembaga Non Pemerintah/ Petani Milenial/ Kelompok Penangkar/ Gapoktan/ Gapoktan Bersama dan Kelompok Penangkar, Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum			Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			2. Areal penyaluran	Poktan/Gapokt	Bantuan benih padi	unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			benih padi	an/ Gapoktan Bersama/LMDH / Kelompok Usaha Bersama/Kelompok Masyarakat/Lembaga Pemerintah/ Lembaga Non Pemerintah/Petani Milenial Kelompok Penangkar/ Gapoktan dan Kelompok Penangkar, Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang	inbrida, hibrida, inbrida lahan kering		Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				berbadan hukum			
			3. Benih oleh penangkar/produsen yang dihasilkan	Poktan/Gapoktan/ Gapoktan Bersama/LMDH / Kelompok Usaha Bersama/Kelompok Masyarakat/Lembaga Pemerintah/ Lembaga Non Pemerintah/Petani Milenial Kelompok Penangkar/ Gapoktan dan Kelompok Penangkar, Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga	Pengembangan Petani Produsen Benih Tanaman Pangan Padi Inbrida, padi hibrida, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, sorgum, Pemberdayaan produsen benih padi	unit	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum			
			4. Sertifikat Benih Padi	Poktan/Gapoktan/ Gapoktan Bersama/LMDH / Kelompok Usaha Bersama/Kelompok Masyarakat/Lembaga Pemerintah/ Lembaga Non Pemerintah/Petani Milenial Kelompok Penangkar/ Gapoktan dan Kelompok Penangkar, Lembaga sosial kemasyarakatan,	Sarana Penunjang Serifikat Benih Padi	LHP/Sertifikat	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum			
			5. Laporan Pengawasan	BPSB/TPH Provinsi	Sarana Penunjang Laporan Pengawasan Peredaran Benih	laporan	
			6. Benih sumber padi yang dihasilkan	Balai benih provinsi	Sarana penunjang benih sumber padi	unit	
		4. Pengelolaan Perlindungan Tanaman Pangan	1. Areal pengendalian OPT Tanaman Pangan	Poktan/Gapoktan/ Gapoktan Bersama/ LMDH/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama, Regu Pengendali OPT, Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga	Pendukung Penerapan PHT Padi,Jagung, kedelai, kacang hijau, kacang tanah, ubi kayu	unit	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum			
			2. Areal Penanganan DPI	Poktan/Gapoktan/Gapoktan Bersama/ LMDH/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama	pendukung PPDPI (Pembuatan Biopori), (Pembuatan Sumur Pantek/Suntik dan Pompa Air)	unit	
			3. Areal Pengendalian OPT Tanaman Pangan	Poktan/Gapoktan/Gapoktan Bersama/ LMDH/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama, Regu pengendali OPT, Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/	Dem Area Budidaya sehat, tanaman sehat padi, dem area Pengendalian OPT	unit	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum			
			4. Areal Penanganan DPI	Poktan/Gapoktan/ Gapoktan Bersama/ LMDH/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama, Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum	Dem Area Penanganan DPI	Unit	
			5. Areal Pengendalian OPT Tanaman Pangan	Poktan/Gapoktan/ Gapoktan Bersama/ LMDH/Lembaga Pemerintah/Lem	PPAH, Rumah Burung Hantu, pestisida, handsprayer	Unit	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				baga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama, Regu pengendali OPT, Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum			Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			6. Areal Penanganan DPI	Poktan/Gapoktan/ Gapoktan Bersama/ LMDH/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama, Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga	Pompa air	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum			Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
		5. Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	1. Kawasan Bawang Merah	Poktan/Gapoktan/ Gapoktan Bersama/Kelompok Wanita Tani/LMDH/Lembaga Non Pemerintah/Lembaga Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama, santri tani milenial, kelompok, masyarakat yang terbiasa menerima bantuan setiap tahun dengan perjanjian,	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Bawang Merah	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum			
			2. Kawasan Aneka Cabai	Poktan/Gapoktan/ Gapoktan Bersama/Kelompok Wanita Tani/ LMDH/Lembaga Non Pemerintah/Lembaga Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama, santri tani milenial, kelompok masyarakat, Lembaga sosial	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Aneka Cabai	Ha	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum			
			3. Kawasan Bawang Putih	Poktan/Gapoktan/ Gapoktan Bersama/Kelompok Wanita Tani/ LMDH/Lembaga Non Pemerintah/Lembaga Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama, santri tani milenial, kelompok masyarakat, Lembaga sosial kemasyarakatan,	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Bawang Putih	Ha	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum			
			4. Kawasan Kentang	Poktan/Gapoktan/ Gapoktan Bersama/Kelompok Wanita Tani/ LMDH/Lembaga Non Pemerintah/Lembaga Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama, santri tani milenial, kelompok masyarakat, Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Kentang	Ha	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum			ditetapkan oleh Eselon-I
			5. Kawasan Sayuran Lain	Poktan/Gapoktan/ Gapoktan Bersama/Kelompok Wanita Tani/ LMDH/Lembaga Non Pemerintah/Lembaga Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama, santri tani milenial, kelompok masyarakat, Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Sayuran Lain	Ha	Harga Satuan dan Lokasi

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				berbadan hukum			Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			6. Kawasan Tanaman Obat	Poktan/Gapoktan/ Gapoktan Bersama/Kelompok Wanita Tani/ LMDH/Lembaga Non Pemerintah/Lembaga Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama, santri tani milenial, kelompok masyarakat, Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Tanaman Obat	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		6. Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	1. Kawasan Pisang	Poktan/Gapoktan/ Gapoktan Bersama/Kelompok Wanita Tani/ LMDH/Lembaga Non Pemerintah/Lembaga Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama, santri tani milenial, kelompok masyarakat, Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Pisang	Ha	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			2. Kawasan Manggis	Poktan/Gapoktan/ Gapoktan Bersama/Kelompok Wanita Tani/	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Manggis	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				LMDH/Lembaga Non Pemerintah/Lembaga Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama, santri tani milenial, kelompok masyarakat, Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum			Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			3. Kawasan Durian	Poktan/Gapoktan/ Gapoktan Bersama/Kelompok Wanita Tani/ LMDH/Lembaga Non Pemerintah/Lembaga	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Durian	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama, santri tani milenial, kelompok masyarakat, Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum			Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			4. Kawasan Mangga	Poktan/Gapoktan/ Gapoktan Bersama/Kelompok Wanita Tani/ LMDH/Lembaga Non Pemerintah/Lembaga Pemerintah/ Kelompok Usaha Bersama, santri tani milenial,	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Mangga	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				kelompok masyarakat, Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum			
			5. Kawasan Kelengkeng	Poktan/Gapoktan/ Gapoktan Bersama/Kelompok Wanita Tani/ LMDH/Lembaga Non Pemerintah/Lembaga Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama, santri tani milenial, kelompok masyarakat, Lembaga sosial kemasyarakatan,	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Lengkeng	Ha	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum			Eselon-I
			6. Kawasan Alpukat	Poktan/Gapoktan/ Gapoktan Bersama/Kelompok Wanita Tani/ LMDH/Lembaga Non Pemerintah/Lembaga Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama, santri tani milenial, kelompok masyarakat, Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Alpukat	Ha	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis)

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				berbadan hukum			yang ditetapkan oleh Eselon-I
			7. Kawasan Jeruk	Poktan/Gapoktan/ Gapoktan Bersama/Kelompok Wanita Tani/ LMDH/Lembaga Non Pemerintah/Lembaga Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama, santri tani milenial, kelompok masyarakat, Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Jeruk	Ha	Harga Satuan

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			8. Kawasan Buah Lain	Poktan/Gapoktan/ Gapoktan Bersama/Kelompok Wanita Tani/ LMDH/Lembaga Non Pemerintah/Lembaga Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama, santri tani milenial, kelompok masyarakat, Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Buah Lainnya	Ha	dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			9. Kawasan Krisan	Poktan/Gapoktan/ Gapoktan Bersama/Kelom	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Krisan	M2	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				pok Wanita Tani/ LMDH/Lembaga Non Pemerintah/Lembaga Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama, santri tani milenial, kelompok masyarakat, Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum			Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			10. Kawasan Anggrek	Poktan/Gapoktan/ Gapoktan Bersama/Kelompok Wanita Tani/	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Anggrek	M2	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				LMDH/Lembaga Non Pemerintah/Lembaga Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama, santri tani milenial, kelompok masyarakat, Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum			Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			11. Kawasan Florikultura Lain	Poktan/Gapoktan/ Gapoktan Bersama/Kelompok Wanita Tani/ LMDH/Lembaga Non	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Florikultura Lainnya	M2	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pemerintah/Lembaga Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama, santri tani milenial, kelompok masyarakat, Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum			
		7. Perbenihan Hortikultura	1. Benih Sebar Umbi/Rimpang Hortikultura	Poktan/Gapoktan/ Gapoktan Bersama/Kelompok Wanita Tani/ LMDH/Lembaga Non Pemerintah/Le	Fasilitasi Bantuan Benih Sebar Umbi/Rimpang Hortikultura	Ton	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				mbaga Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama, santri tani milenial, kelompok masyarakat, Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum			
			2. Benih Sebar Batang Hortikultura	Poktan/Gapoktan/ Gapoktan Bersama/Kelompok Wanita Tani/ LMDH/Lembaga Non Pemerintah/Lembaga	Fasilitasi Bantuan Benih Sebar Batang Hortikultura	Batang	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama, santri tani milenial, kelompok masyarakat, Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum			Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			3. Benih Hortikultura Lainnya	Poktan/Gapoktan/ Gapoktan Bersama/Kelompok Wanita Tani/ LMDH/Lembaga Non Pemerintah/Lembaga Pemerintah/Kel	Fasilitasi Bantuan Benih Hortikultura Lainnya	Kali	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				ompok Usaha Bersama, santri tani milenial, kelompok masyarakat, Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum			Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			4. Prasarana Perbenihan Hortikultura	BBH/Kebun Benih Hortikultura, produsen benih, kelompok tani/Kelompok Tani Wanita, Gapoktan Bersama/kelompok Penangkar,	Fasilitasi Bantuan Prasarana Perbenihan Hortikultura	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum			Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
		8. Perlindungan Hortikultura	1. Area Pengendalian OPT Hortikultura	Pelaku perlindungan hortikultura, Poktan/Gapoktan/Gapoktan Bersama/Kelompok Wanita Tani/ LMDH/Lembaga Non Pemerintah/Lembaga Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama, santri tani milenial, kelompok masyarakat,	Fasilitasi Gerakan Pengendalian OPT Hortikultura	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum			
			2. Area Penanganan DPI Hortikultura	Pelaku perlindungan hortikultura, Poktan/Gapoktan/ Gapoktan Bersama/Kelompok Wanita Tani/ LMDH/Lembaga Non Pemerintah/Lembaga Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama, santri tani milenial, kelompok masyarakat,	Fasilitasi Penanganan DPI Hortikultura	Ha	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum			
		9. Peningkatan Produksi Pakan Ternak	1. Hijauan Pakan Ternak	Kelompok Ternak/UPTD/ Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum	Bibit/Benih HPT, Pengolahan Lahan, Bantuan Pupuk, Alsin Pengolah Hijauan Pakan	Unit	
			2. Pakan Olahan dan Bahan Pakan	Kelompok Ternak/UPTD/ Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang	Bibit/Benih HPT, Bahan Pakan, Alsin Pengolah Pakan	Unit	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				berbadan hukum			Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			3. Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan	Pemda/Dinas Provinsi/Dinas Kabupaten/Kota	Pelayanan LaboratoriumPakan Daerah, Pengawasan Mutu dan Keamanan Pakan	Sampel	
		10. Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak	1. Optimalisasi Reproduksi	Kelompok Peternak/Gapoktan/ Gapoktan Bersama/Perseorangan/UPTD /Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum	Fasilitas Alat dan Bahan IB	Paket	
					Obat-obatan dan vitamin	Paket	
					Kontainer	Unit	
					Fasilitasi Semen Beku	Dosis	
					Pengadaan N2 Cair	Liter	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Fasilitasi Operasional IB dan Kelahiran	Ekor	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
					Fasilitasi Operasional PKb	Ekor	
					Fasilitasi Pelaporan Kelahiran	Ekor	
					Fasilitasi Operasional Rekorder	Petugas	
			2. Ternak Ruminansia Perah	Kelompok Peternak/Gapoktan/ Gapoktan Bersama/Perseorangan/UPTD /Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum	Fasilitasi Pengembangan Sapi Perah, Kerbau Perah dan Kambing Perah	Ekor	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			3. Ternak Ruminansia Potong	Kelompok Peternak/Gapoktan/Gapoktan Bersama/Perseorangan/UPTD/Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum	Fasilitasi Pengembangan Sapi Potong Lokal, Kerbau, Kambing Potong dan Domba	Ekor	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
				Kelompok Peternak/Gapoktan/ Gapoktan Bersama/Perseorangan/UPTD Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum	Fasilitasi Penambahan Indukan Impor/Bakalan Impor	Ekor	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			4. Ternak Unggas dan Aneka Ternak	Kelompok Peternak/Gapoktan/Gapoktan Bersama/Perseorangan/UPTD/Lembaga Keagamaan	Fasilitasi Pengembangan Ternak Babi, Kelinci, Unggas dan Aneka Ternak	Ekor	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			5. Sarana Balai Pembibitan	UPTD, Lembaga Pemerintah, Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum	Fasilitasi Penguatan dan Pemeliharaan Sarana UPTD	Unit	
			6. Prasarana Balai Pembibitan	UPTD, Lembaga Pemerintah, Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang	Fasilitasi Penguatan Parasarana UPTD	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				berbadan hukum			
		11. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Pelayanan Kesehatan Hewan	Masyarakat/Kelompok Ternak/Gapoktan Bersama/UPTD (Puskeswan)/ Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum	Pencegahan dan Pengamanan penyakit Hewan rabies	Dosis	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang
					Penanganan Gangguan Reproduksi dan Kesehatan Pedet	Dosis	
					Pencegahan dan Pengamanan penyakit Avian Influenza	Dosis	
					Fasilitasi Puskeswan	Dosis	
					Pencegahan dan Pengamanan penyakit Brucellosis	Dosis	
					Fasilitasi Lalulintas Hewan	Dosis	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Pencegahan dan Pengamanan penyakit Anthrax	Dosis	ditetapkan oleh Eselon-I
					Pencegahan dan Pengamanan penyakit Hog Cholera	Dosis	
					Pencegahan dan Pengamanan penyakit Jembrana	Dosis	
					Pencegahan dan Pengamanan penyakit ASF	Dosis	
					Pencegahan dan Pengamanan penyakit hewann Viral dan Bakterial Lainnya	Dosis	
					Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan Parasiter	Dosis	
		12. Peningkatan Kesehatan Masyarakat	1. Mutu dan Keamanan Produk Hewan	UPTD	Pengujian Produk Hewan	Produk	Harga Satuan dan Lokasi

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Veteriner	2. Sarana Kesehatan Masyarakat Veteriner	OPD/UPTP/ UPTD Lab/ masyarakat dan/atau Lembaga Non Pemerintah/Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum	Sarana RPH-Ruminansia	Unit	Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
					Sarana RPH- Unggas	Unit	
					Sarana RPH- Babi	Unit	
					Sarana tempat pemotongan hewan Kurban	Unit	
					Sarana unit pengolahan daging	unit	
					Sarana laboratorium kesehatan masyarakat veteriner	unit	
			3. Prasarana Kesehatan Masyarakat Veteriner	OPD/UPTP/ UPTD Lab/ masyarakat dan/atau Lembaga Non Pemerintah/Lembaga sosial kemasyarakatan,	Prasarana RPH-Ruminansia	unit	
					Prasarana RPH- Unggas	unit	
					Prasarana RPH- Babi	unit	
					Prasarana tempat pemotongan hewan Kurban	unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum	parasarana unit pengolahan daging	unit	
					prasarana laboratorium kesehatan masyarakat veteriner	unit	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
		13. Pengelolaan Air Irigasi Pertanian	1. Irigasi Perpipaan	Poktan/ Gapoktan/ Gapoktan Bersama/ Lembaga Pemerintah/ Kelompok Usaha Bersama /Kelompok masyarakat/Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum	Konstruksi Irigasi Perpipaan	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			2. Embung Pertanian	Poktan/ Gapoktan/ Gapoktan Bersama/ Lembaga Pemerintah/ Kelompok Usaha Bersama /Kelompok masyarakat	Konstruksi Embung Pertanian	Unit	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			3. Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim	Poktan/ Gapoktan/ Gapoktan Bersama/ Lembaga Pemerintah/ Kelompok Usaha Bersama /Kelompok masyarakat	Konstruksi Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim	Unit	
			4. Irigasi Perpompaan	Poktan/ Gapoktan/ Gapoktan Bersama/ Lembaga	Konstruksi Irigasi Perpompaan	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pemerintah/ Kelompok Usaha Bersama /Kelompok masyarakat/Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum			
			5. Jaringan Irigasi Tersier	Poktan/Gapoktan/ Gapoktan Bersama/ Lembaga Pemerintah/ Kelompok Usaha Bersama /Kelompok masyarakat/Lembaga sosial kemasyarakatan,	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	Unit	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum			
		14. Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan	1. Lahan Konservasi dan Rehabilitasi	Poktan/Gapoktan/ Gapoktan Bersama/ Lembaga Pemerintah/ Kelompok Usaha Bersama /Kelompok masyarakat/Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hokum	Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian	Unit / Ha	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			2. Cetak Sawah	Poktan/Gapoktan/ Gapoktan Bersama/ Lembaga Pemerintah/ Kelompok Usaha Bersama /Kelompok masyarakat/Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum	Konstruksi Perluasan Sawah	Ha	dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			3. Optimasi Lahan	Poktan/Gapoktan/ Gapoktan Bersama/ Lembaga Pemerintah/ Kelompok Usaha Bersama	Pelaksanaan Perbaikan Infrastruktur Optimasi Lahan	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				/Kelompok masyarakat/Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum			Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
		15. Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen	Poktan/Gapoktan/ Gapoktan Bersama/ Lembaga Pemerintah/ Kelompok Usaha Bersama /Kelompok masyarakat/Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang	Bantuan Peralatan dan mesin pertanian	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				berbadan hukum			
		16. Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)	Poktan/ Gapoktan/ Gapoktan Bersama/ Lembaga Pemerintah/ Kelompok Usaha Bersama /Kelompok masyarakat/ Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum	Penyediaan Pupuk Organiak dan Rumah Kompos	Unit	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		17. Pemantapan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	Pengentasan Daerah Rentan Rawan Pangan/Pertanian Keluarga	Poktan/ Gapoktan/ Gapoktan Bersama/ Kelompok Usaha Bersama/ Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum	Pengentasan Daerah Rentan Rawan Pangan/Pertanian Keluarga Tahap Penumbuhan	Kelompok Masyarakat	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
		18. Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Pekarangan Pangan Lestari	Kelompok, Gapoktan Bersama,Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/	Pekarangan Pangan Lestari Tahap Penumbuhan	Kelompok Masyarakat	
					Pekarangan Lestari Tahap Pengembangan	Kelompok Masyarakat	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum	Pekarangan Pangan Lestari Stunting Tahap Penumbuhan	Kelompok Masyarakat	
2.	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1. Pasca Panen, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	1. Sarana Pasca Panen Tanaman Pangan	Poktan/Gapoktan/ Gapoktan Bersama/ LMDH/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama/Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum	Combine harvester besar, sedang, kecil, Pilot Project bantuan uang muka Combine Harvester Besar	Unit	
					Corn combine harvester besar, sedang,multifungsi	Unit	
					Corn Sheller	Unit	
					Corn Sheller Mobile	Unit	
					Power thresher multiguna/kedelai	Unit	
					Power thresher multiguna mobile	Unit	
					Power thresher	Unit	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk
					RMU (alat& bangunan)	Unit	
					Colour sorter	Unit	
					Husker dan polisher	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					RMU Pneumatic (bangunan & alat)	Unit	Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
					Vertical Dryer padi kap 10 ton (bangunan dan alat)	Unit	
					Vertical Dryer jagung kap 10 ton (bangunan dan alat)	Unit	
					Dryer UV	Unit	
					Grading/packing	unit	
			2. Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Poktan/Gapoktan/ Gapoktan Bersama/LMDH/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama/ Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan	UPH Jagung, kedelai, tanaman pangan lainnya (alat dan bangunan)	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				pendidikan yang berbadan hukum			Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			3. Sertifikat Produk Tanaman Pangan	Poktan/Gapoktan/ Gapoktan Bersama/LMDH /Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama/ Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum	Sertifikat	Produk	
		2. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	1. Sarana Pascapanen Hortikultura	Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani/petani milenial, Gapoktan/	Fasilitasi Bantuan Sarana Pascapanen Hortikultura	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Gapoktan Bersama/Pemda /LMDH/ Lembaga Pemerintah/ Lembaga Non Pemerintah/ Kelompok Usaha Bersama/ Koperasi/ Kelompok Masyarakat/ pelaku usaha hortikultura/ Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum			Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalamPetunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			2. Sarana Pengolahan Hortikultura	Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani/petani	Fasilitasi Bantuan Sarana Pengolahan Hortikultura	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				milenial, Gapoktan/ Gapoktan Bersama/Pemda /LMDH/ Lembaga Pemerintah/ Lembaga Non Pemerintah/ Kelompok Usaha Bersama/ Koperasi/ Kelompok Masyarakat/ pelaku usaha hortikultura/ Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum			Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalamPetunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			3. Sarana Pemasaran	Kelompok Tani/	Fasilitasi Bantuan Sarana	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			Hortikultura	Kelompok Wanita Tani/petani milenial, Gapoktan/ Gapoktan Bersama/Pemda /LMDH/ Lembaga Pemerintah/ Lembaga Non Pemerintah/ Kelompok Usaha Bersama/ Koperasi/ Kelompok Masyarakat/ pelaku usaha hortikultura/ Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang	Pemasaran Hortikultura		

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				berbadan hukum			
			4. Prasarana Pascapanen Hortikultura	Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani/petani milenial, Gapoktan/ Gapoktan Bersama/Pemda /LMDH/ Lembaga Pemerintah/ Lembaga Non Pemerintah/ Kelompok Usaha Bersama/ Koperasi/ Kelompok Masyarakat/ pelaku usaha hortikultura/Le	Fasilitasi Bantuan Prasarana Pascapanen Hortikultura	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				mbaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum			
			5. Prasarana Pengolahan Hortikultura	Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani/petani milenial, Gapoktan/ Gapoktan Bersama/Pemda /LMDH/ Lembaga Pemerintah/ Lembaga Non Pemerintah/ Kelompok Usaha Bersama/ Koperasi/ Kelompok Masyarakat/	Fasilitasi Bantuan Prasarana Pengolahan Hortikultura	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				pelaku usaha hortikultura/Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum			
			6. Prasarana Pemasaran Hortikultura	Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani/petani milenial, Gapoktan/ Gapoktan Bersama/Pemda /LMDH/ Lembaga Pemerintah/ Lembaga Non Pemerintah/ Kelompok	Fasilitasi Bantuan Prasarana Pemasaran Hortikultura	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Usaha Bersama/ Koperasi/ Kelompok Masyarakat/ pelaku usaha hortikultura/Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum			
			7. Promosi Produk Hortikultura	Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani/petani milenial, Gapoktan/Gapoktan Bersama/Pemda /LMDH/ Lembaga Pemerintah/	Fasilitasi Bantuan Promosi Produk Hortikultura	Promosi	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Lembaga Non Pemerintah/ Kelompok Usaha Bersama/ Koperasi/ Kelompok Masyarakat/ pelaku usaha hortikultura/Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum			
			8. *Cold Storage* Hortikultura	Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani/petani milenial, Gapoktan/ Gapoktan Bersama/Pemda /LMDH/	Fasilitasi Bantuan Cold Storage Hortikultura	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Lembaga Pemerintah/ Lembaga Non Pemerintah/ Kelompok Usaha Bersama/ Koperasi/ Kelompok Masyarakat/ pelaku usaha hortikultura/Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum			
		3. Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar	1. Kawasan Kopi	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan/ Gapoktan Bersama/ dan/atau	Bantuan Pengembangan Kopi	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi/Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum			
			2. Kawasan Kakao	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan/ Gapoktan Bersama/ dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi/Lembaga sosial	Bantuan Pengembangan Kakao	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum			
			3. Kawasan Karet	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan/ Gapoktan Bersama/ dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasiLembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum	Bantuan Pengembangan Karet	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			4. Kawasan Kelapa	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan/ Gapoktan Bersama/ dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi/Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum	Bantuan Pengembangan Kelapa	Ha	
			5. Kawasan Sagu	Kelompok Tani dan/atau Gapoktan/ Gapoktan Bersama/ dan/atau	Bantuan Pengembangan Sagu	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi/Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum			
			6. Kawasan Jambu Mete	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan/ Gapoktan Bersama/dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi/Lembaga sosial kemasyarakatan,	Bantuan Pengembangan Jambu Mete	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum			
			7. Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar Lainnya	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan/ Gapoktan Bersama/ dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi/Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum	Bantuan Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar Lainnya	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Penguatan Perlindungan Perkebunan	1. Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan	Kelompok Tani dan/atau Gapoktan/ Gapoktan Bersama/ dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi/Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum	Bantuan Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan	Ha	
			2. Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan/ Gapoktan Bersama/ dan/atau	Bantuan Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi/Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum			
			3. Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan/ Gapoktan Bersama/ dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi/Lembaga sosial	Bantuan Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan	Desa	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum			
			4. Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan/Gapoktan Bersama/ dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi/Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum	Bantuan Sarana Paket Teknologi Modern	Paket Teknologi	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		5. Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah	1. Kawasan Lada	Kelompok Tani dan/atau Gapoktan/ Gapoktan Bersama/ dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi/Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum	Bantuan Pengembangan Lada	Ha	
			2. Kawasan Pala	Kelompok Tani dan/atau Gapoktan/ Gapoktan Bersama/ dan/atau	Bantuan Pengembangan Pala	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi/Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum			
			3. Kawasan Cengkeh	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan/ Gapoktan Bersama/ dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi/Lembaga sosial	Bantuan Pengembangan Cengkeh	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum			
			4. Kawasan Tebu	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan/ Gapoktan Bersama/ dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi/Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum	Bantuan Pengembangan Tebu	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			5. Kawasan Vanili	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan/ Gapoktan Bersama/ dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi/Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum	Bantuan Pengembangan Vanili	Ha	
			6. Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah Lainnya	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan/ Gapoktan Bersama/ dan/atau	Bantuan Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah Lainnya	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi/Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum			
		6. Pascapanen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	1. Sarana Pascapanen Tanaman Perkebunan	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan/ Gapoktan Bersama/ dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi/Lembaga sosial	Bantuan Fasilitasi Pascapanen Tanaman Perkebunan	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum			
			2. Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan/ Gapoktan Bersama/ dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi/Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum	Bantuan Fasilitasi Pengolahan Tanaman Perkebunan	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			3. Prasarana Pascapanen Tanaman Perkebunan	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan/ Gapoktan Bersama/ dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi/Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum	Bantuan Fasilitasi Pascapanen Tanaman Perkebunan	Unit	
			4. Prasarana Pengolahan Tanaman Perkebunan	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan/ Gapoktan Bersama/ dan/atau Kelompok	Bantuan Fasilitasi Pengolahan Tanaman Perkebunan	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi/Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum			
		7. Penguatan Perbenihan Perkebunan	1. Nursery	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan/ Gapoktan Bersama/ dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi/Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/	Bantuan Pembangunan Nursery	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum			
			2. Kebun Sumber Benih Bahan Tanam komoditi Perkebunan	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan/ Gapoktan Bersama/ dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi/Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum	Bantuan Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	Ha	
			3. Produksi dan Penyediaan Benih	Kelompok Tani dan/ atau	Bantuan Benih Tanaman Perkebunan	Batang	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			Komoditas Perkebunan	Gapoktan/ Gapoktan Bersama/ dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi/Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum			
		8. Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	1. Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Kelompok Peternak/ Kelompok Pengolahan/Gapoktan/ Gapoktan	Fasilitasi sarana pengolahan daging	Unit	
					Fasilitasi sarana pengolahan telur	Unit	
					Fasilitasi sarana pengolahan Susu	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Bersama/Perseorangan/masyarakat/Pemda dan/atau Lembaga Non Pemerintah/Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum	Fasilitasi sarana pengolahan hasil ikutan ternak	Unit	
					Sarana dan sertifikasi pupuk organik	Unit	
					Sarana dan Sertifikasi Organik Produk Pangan Asal Ternak	Unit	
					Sarana Pasar Ternak	Unit	
					Sarana Penguatan Pemasaran Hasil Ternak	Unit	
					Sarana Tata Niaga	Unit	
			2. Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Kelompok Peternak/ Kelompok Pengolahan/Gapoktan/ Gapoktan Bersama/Perseorangan/masyarakat/Pemda	Prasarana Pengolahan daging	Unit	
					Prasarana Pengolahan Telur	Unit	
					Prasarana Pengolahan Susu	Unit	
					Prasarana Pengolahan Hasil Ikutan Ternak	Unit	
					Prasarana dan Sertifikasi	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				dan/ atau Lembaga Non Pemerintah/Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum	Pupuk Organik		
					Prasarana dan Sertifikasi Organik Produk Pangan Asal Ternak	Unit	
					Parasarana Pasar Ternak	Unit	
					Prasarana Tata Niaga	Unit	
					Prasarana Penguatan Pemasaran Hasil Ternak	Unit	
			3. Kelembagaan Korporasi	Kelompok Peternak/ Kelompok Pengolahan/Gapoktan/ Gapoktan Bersama/Lembaga Non Pemerintah/Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga	Fasilitasi Sarana/Prasarana Kelembagaan Korporasi	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum			
3.	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	1. Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan	1. UPJA	Hadiah Penghargaan Bagi UPJA	Orang	
				2. Petani	Hadiah Penghargaan Bagi Petani	Orang	
				3. Gapoktan/Gapoktan Bersama	Hadiah Penghargaan Bagi Gapoktan	Orang	
				4. Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP)	Hadiah Penghargaan Bagi Kelembagaan Ekonomi Petani	Orang	
				5. UPJA, Petani, Gapoktan/ Gapoktan Bersama dan KEP	Hadiah Nominasi	Orang	
				6. Penyuluh Pertanian (PNS/THL-	Penghargaan untuk Penyuluh Pertanian (PNS/THL-TBPP)	Orang	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				TBPP)			
				7. BPP	Penghargaan BPP Terbaik	Orang	
				8. Penyuluh Pertanian (PNS/THL-TBPP) dan BPP	Penghargaan untuk Harapan I dan II Penyuluh Pertanian (PNS/THL-TBPP) dan Penyuluh Swadaya dan BPP	Orang	
		2. Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian	1. Penumbuhan dan Penguatan P4S	P4S	Bantuan Sarana Pembelajaran P4S	Paket	
			2. Fasilitasi Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Perdesaan (READSI) untuk peningkatan kapasitas petani	*Cacao Development Center (CDC)*/P4S	*Start Up Package untuk CDC*/P4S	Paket	
		3. Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Pertanian	1. Peraturan/Norma/Pedoman Pendidikan Pertanian	1. Mahasiswa Polbangtan dalam rangka Inovatif	Penghargaan bagi Juara I	Orang	
					Penghargaan bagi Juara II	Orang	
					Penghargaan bagi Juara III	Orang	
					Penghargaan bagi Juara Harapan	Orang	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				2. Dosen dan PLP	Penghargaan bagi Juara I	Paket	
					Penghargaan bagi Juara II	Paket	
					Penghargaan bagi Juara III	Paket	
			2. Wirausahawan Muda Pertanian	1. Petani Milenial	Bantuan Operasional untuk Duta Petani Milenial	Paket	
				2. Petani Muda	Bantuan Operasional KUB Petani Muda	Paket	
				3. Alumni Perguruan Tinggi Mitra (PTM)	Bantuan Operasional untuk Alumni PTM	Paket	
				4. Alumni Polbangtan	Bantuan Operasional untuk Alumni Polbangtan	Paket	
				5. KSTM	Bantuan Operasional untuk KSTM	Paket	
				6. Siswa SMK-PP	Beasiswa Siswa SMK-PP Binaan/UPT	Paket	
			3. Fasilitasi Sarana Pembelajaran	Siswa/SMK-PP	Bantuan Sarana Praktek Siswa	Orang	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			Praktik Siswa SMK Pertanian		Bantuan Sarana dan Prasarana SMK-PP Lampung	Paket	
4.	Dukungan Manajemen	1. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Poktan/Gapoktan/ Gapoktan Bersama/LMDH/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok/Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum	Bantuan pemerintah mendukung produksi tanaman pangan	Paket	
		2. Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan	Layanan Kepegawaian Rumah Tangga, dan Tata Usaha	Perseorangan dan/atau Kelompok tani	Bantuan Pemerintah mendukung Produksi Hortikultura	Layanan	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura		dan/atau Gapoktan/ Gapoktan Bersama dan/atau Kelompok masyarakat lainnya dan/atau pemda dan/atau masyarakat/lembaga non pemerintah dan/atau koperasi/Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum			

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perkebunan	Layanan Kerumahtanggaan Pusat	Perseorangan dan/atau Kelompok tani dan/atau Gapoktan/ Gapoktan Bersama dan/atau Kelompok masyarakat lainnya dan/atau pemda dan/atau masyarakat/lembaga non pemerintah dan/atau koperasi/Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga	Bantuan Dukungan Manajemen	Layanan	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum			
		4. Pilot Percontohan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Layanan Perencanaan	Poktan/Gapoktan/ Gapoktan Bersama/ Lembaga Pemerintah/ Kelompok Usaha Bersama /Kelompok masyarakat/Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/ lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum	Bantuan Prasarana dan Sarana Pertanian dalam rangka pengembangan Pilot Percontohan	Unit	

TABEL 3.

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TA 2021

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	TARGET VOLUME FISIK	REALISASI VOLUME FISIK	ANGGARAN			LOKASI BANTUAN PEMERINTAH				PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	KET
								PAGU	REALISASI	SISA	PROV	KAB/KOTA	KEC	DESA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Penanggungjawab program di pusat dalam melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dapat mengisi dan menyampaikan ke Biro Perencanaan, dan email: monevroren@yahoo.com sebagaimana format di atas.

TABEL4.

DETAIL AKUN TERKAIT PELAKSANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH

NO.	JENIS BANTUAN	AKUN YANG DIGUNAKAN		PENDEKATAN
1	2	3		4
I.	1. Pemberian Penghargaan	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	Beban
	2. Beasiswa, dan	521231	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam Bentuk Uang	Beban
	3. Bantuan Operasional	521232	Belanja Barang Pemberian Beasiswa Non PNS dalam Bentuk Uang	Beban
		521233	Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam Bentuk Uang	Beban
II.	4. Sarana Prasarana	526121	Belanja Tanah untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	Aset
	5. Rehabilitasi/Pembangunan Gedung/ Bangunan	526112	Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	Aset
		526113	Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda	Aset
		526114	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda	Aset
		526115	Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda	Aset
	6. Sarana dan Prasarana 7. Rehabilitasi/Pembangunan	526121	Belanja Tanah untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda dalam bentuk uang	Beban

NO.	JENIS BANTUAN	AKUN YANG DIGUNAKAN		PENDEKATAN
1	2	3		4
	Gedung/ Bangunan	526122	Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda dalam bentuk uang	Beban
		526123	Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda dalam bentuk uang	Beban
		526124	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda dalam bentuk uang	Beban
III.	8. Bantuan Lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA	526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda	Aset
		526312	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah	Beban
IV.	9. Bantuan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	526131	Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang – Penanganan Pandemi COVID-19	Beban
		526132	Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda dalam bentuk barang – Penanganan Pandemi COVID-19	Aset
		526321	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda dalam bentuk uang-Penanganan Pandemi COVID-19	Beban
		526322	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang – Penanganan Pandemi Covid-19	Aset

TABEL5.

PENJELASAN AKUN BELANJA BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/ PEMERINTAH DAERAH PADA BANTUAN PEMERINTAH

NO.	AKUN	URAIAN/PENJELASAN
1	2	3
1.	Akun untuk mencatat Pemberian Penghargaan; Beasiswa; dan Bantuan Operasional	
	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya
		Digunakan untuk pengeluaran yang tidak dapat ditampung dalam kelompok akun Belanja Barang Non Operasional. Dapat digunakan untuk biaya *crash program*, pemberian beasiswa kepada pegawai lingkup K/L atau di luar lingkup Satker. Tidak menghasilkan barang persediaan.
	521231	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam Bentuk Uang
		Digunakan untuk Pemberian Penghargaan dalam Bentuk Uang
	521232	Belanja Barang Pemberian Beasiswa Non PNS dalam Bentuk Uang
		Digunakan untuk Pemberian Beasiswa Non PNS dalam Bentuk Uang
	521233	Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam Bentuk Uang
		Digunakan untuk Pemberian Bantuan Operasional dalam Bentuk Uang

NO.	AKUN	URAIAN/PENJELASAN
1	2	3
2.	Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemerintah Daerah	
	526111	Belanja Tanah untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah
		Digunakan untuk pengadaan barang berupa tanah oleh K/L untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah sesuai PMK Bantuan Pemerintah dalam bentuk sarana/prasarana. Dicatat dengan pendekatan aset.
	526112	Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah
		Digunakan untuk pengadaan barang berupa peralatan dan mesin oleh Kementerian/Lembaga untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah sesuai PMK Bantuan Pemerintah dalam bentuk Sarana/prasarana. Dicatat dengan pendekatan aset.
	526113	Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah
		Digunakan untuk pengadaan barang berupa gedung dan bangunan oleh Kementerian/Lembaga untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah sesuai PMK Bantuan Pemerintah dalam bentuk gedung/bangunan. Dicatat dengan pendekatan aset.
	526114	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah
		Digunakan untuk pengadaan barang berupa jalan, irigasi dan jaringan oleh Kementerian/Lembaga untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah sesuai PMK Bantuan Pemerintah dalam bentuk Sarana/prasarana. Dicatat dengan pendekatan aset.

NO.	AKUN	URAIAN/PENJELASAN
1	2	3
	526115	Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah
		Digunakan untuk pengadaan barang fisik lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah, termasuk belanja barang fisik lain Tugas Pembantuan.
	526121	Belanja Tanah untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah dalam bentuk uang
		Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Pemerintah untuk pengadaan tanah untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah dalam bentuk uang sesuai PMK Bantuan Pemerintah, dalam bentuk sarana/prasarana. Dicatat dengan pendekatan beban.
	526122	Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah dalam bentuk uang
		Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Pemerintah untuk pengadaan peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah dalam bentuk uang sesuai PMK Bantuan Pemerintah, dalam bentuk sarana/prasarana. Dicatat dengan pendekatan beban.
	526123	Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah dalam bentuk uang
		Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Pemerintah untuk pengadaan Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, sesuai PMK Bantuan Pemerintah dalam bentuk gudang/bangunan. Dicatat dengan pendekatan beban.
	526124	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah dalam bentuk uang

NO.	AKUN	URAIAN/PENJELASAN
1	2	3
		Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Pemerintah untuk pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, sesuai PMK Bantuan Pemerintah dalam bentuk sarana/prasarana. Dicatat dengan pendekatan beban.
3.	Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah	
	526312	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah
		Digunakan untuk mencatat Belanja Barang untuk bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA dalam bentuk uang.
4.	Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah – Darurat Bencana	
	526131	Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang – Penanganan Pandemi COVID-19
		Digunakan untuk mencatat belanja Bantuan Pemerintah untuk pengadaan peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah dalam bentuk barang sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Covid-19 dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporan.
	526132	Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang – Penanganan Pandemi COVID-19

NO.	AKUN	URAIAN/PENJELASAN
1	2	3
		Digunakan untuk mencatat belanja Bantuan Pemerintah untuk pengadaan peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah dalam bentuk barang sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Covid-19 dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan Aset dalam akuntansi dan pelaporan.
5.	Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah – Darurat Bencana	
	526321	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda dalam bentuk uang-Penanganan Pandemi COVID-19
		Digunakan untuk mencatat pengeluaran barang bantuan lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah dalam bentuk barang sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Covid-19 dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporan.
	526322	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang – Penanganan Pandemi Covid-19
		Digunakan untuk mencatat pengeluaran barang bantuan lainnya untuk diserahkan kepada

NO.	AKUN	URAIAN/PENJELASAN
1	2	3
		masyarakat/pemerintah daerah dalam bentuk barang sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Covid-19 dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan Aset dalam akuntansi dan pelaporan.